



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

ABOUT

**DESCRIPTION OF TASKS AND FUNCTIONS OF THE SECRETARIAT OF THE COORDINATING BODY FOR
AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY OF THE PROVINCE OF SOUTH SUMATRA**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Ketua Badan adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
11. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

14. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
18. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri ingin dan mampu menjadi penyuluh.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
21. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
22. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
23. Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang terdiri atas para pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian dalam bidang penyuluhan/pembangunan pedesaan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretaris

Pasal 2

Sekretaris mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan pelayanan teknis administrasi serta penyelenggaraan di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- b. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- c. pelaksanaan pengembangan/inovasi seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan guna meningkatkan produktivitas hasil usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Provinsi;
- e. pemberian motivasi untuk terlaksananya kerja sama kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan guna peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bagian Umum

Pasal 4

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi ketatausahaan umum, perlengkapan, rumah tangga meliputi urusan inventaris barang, penyelenggaraan kantor, keamanan, perawatan serta penggunaan ruang-ruang rapat, rumah dinas dan kendaraan dinas;
- b. penyiapan bahan dan formasi pegawai, pengelolaan, urusan kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, mutasi, pemberian penghargaan bagi pegawai, pejabat struktural maupun fungsional;
- c. pengelolaan urusan keuangan, perhitungan anggaran, melaksanakan tugas verifikasi, bukti surat pengeluaran, menghimpun dan mengidentifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyelenggaraan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. pengorganisasian urusan tata usaha, urusan rumah tangga perlengkapan ;
- e. pelaksanaan urusan pendidikan, penjenjangan bagi pegawai struktural;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. mengelola administrasi ketatausahaan, keperluan rumah tangga dan perlengkapan guna memfasilitasi kelancaran operasional kantor;
- b. menyelenggarakan administrasi inventaris, rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran, penyimpanan, penggunaan perawatan dan penghapusan barang inventaris;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga/dinas, kebersihan, keamanan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas;
- d. menyiapkan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan informasi pegawai meliputi formasi kebutuhan kenaikan pangkat, pemberhentian, pemindahan dan pembayaran gaji;
- b. melaksanakan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan pensiun;
- c. melaksanakan pelayanan kartu pegawai, kartu istri/suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- d. pelaksanaan urusan pendidikan penjenjangan bagi pegawai struktural;
- e. menyiapkan bahan pedoman dan pengembangan kinerja pegawai;
- f. menyiapkan laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan pembukuan dan perhitungan anggaran;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap bukti pengeluaran/surat pertanggungjawaban keuangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan;
- d. menyiapkan bahan usul pengangkatan/pemberhentian Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Pejabat Pembuat Pengesahan Pencairan Surat Perintah Membayar (P4SPM), atasan langsung bendaharawan, dan Pemegang Uang Muka Kerja;
- e. menghimpun dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta memantau penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- f. menyiapkan bahan laporan penggunaan anggaran dinas baik desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan;
- g. menyiapkan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Program dan Kerja Sama
Pasal 7

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas menyusun dan menganalisa program dan pedoman kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan pengendalian, koordinasi pengembangan kerjasama penyuluhan serta memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha di Kabupaten/Kota serta kerjasama baik bersifat regional, nasional maupun internasional melaksanakan supervisi, monitoring evaluasi kegiatan secara berkala.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian, penyusunan, penganalisis program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan kerjasama pengembangan kelembagaan penyuluhan baik di tingkat Provinsi, pelaku utama, pelaku usaha pada sektor pertanian, perikanan maupun kehutanan di Provinsi;
- c. penyusunan laporan hasil kegiatan berdasarkan hasil supervisi, monitoring, dan menyusun evaluasi kegiatan keadaan acara berkala setiap tahun;
- d. pelaksanaan perencanaan umum program anggaran pembangunan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, analisa, pemutakhiran, penyajian dan penyimpan data;
- f. pelaksanaan kajian serta hasil pelaksanaan dan manfaat program;
- g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan materi dan kerjasama penyuluhan;
- h. penyiapan pedoman pembinaan, baik bimbingan pemantauan, pengendalian serta memfasilitasi komisi penyuluhan dan fasilitasi pengembangan kerjasama antar pelaku utama, pelaku usaha serta instansi lainnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Identifikasi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas :
 - a. mengidentifikasi, menelaah, menganalisa program jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan pertanian;

- b. menyiapkan bahan pedoman, pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyajian data;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan materi dan kerjasama penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan materi dan kerjasama penyuluhan;
- e. menyiapkan pedoman pembinaan, baik bimbingan pemantauan, pengendalian serta memfasilitasi komisi penyuluhan dan fasilitas pengembangan kerjasama antar pelaku utama, pelaku usaha serta instansi lainnya;
- f. menghimpun, menampung dan mengsinkronisasikan usulan kegiatan daerah maupun dari pusat serta instansi yang terkait;
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan penyusunan program serta kegiatan pembangunan pertanian;
- h. menyusun rencana/program operasional kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, kelautan serta kehutanan;
- i. menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Identifikasi Program dan Kerjasama;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun laporan hasil-hasil kegiatan berdasarkan hasil supervisi, monitoring;
- b. menyusun evaluasi kegiatan secara berkala setiap tahun;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;
- e. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan perikanan dan kelautan serta kehutanan;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan informasi pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;

- g. menyiapkan, penggandaan dan penyebaran informasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. melakukan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan informasi baik, pertanian, perikanan dan kehutanan;
- i. menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian
Pasal 10

Bidang Pertanian mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antara sektor pertanian dengan sektor perikanan maupun sektor kehutanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antar sektor pertanian dengan sektor perikanan dan sektor kehutanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kerjasama pengembangan kelembagaan penyuluhan baik tingkat Provinsi, pelaku utama maupun pelaku usaha;
- c. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijakan bidang pertanian;
- d. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kelembagaan petani dan penyuluh;
- e. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan manajemen kelembagaan penyuluhan;
- f. penyiapan laporan bidang pertanian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kerjasama pengembangan kelembagaan penyuluhan, baik di tingkat Provinsi, pelaku utama dan pelaku usaha di Provinsi;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluhan lingkup pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan), menjadi data base kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitasi kelembagaan, pendataan dan pengembangan lembaga-lembaga penyuluhan kabupaten/kota serta penetapan standar kelembagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan kerjasama penyuluhan, serta memfasilitasi kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan (stakeholder) serta kerjasama baik bersifat regional, nasional maupun internasional;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan materi dan kerjasama penyuluhan;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi pengembangan materi dan kerjasama penyuluhan;
- f. menyiapkan pedoman pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian serta memfasilitasi komisi penyuluhan, forum penyuluhan dan fasilitasi pengembangan kerjasama antar pelaku utama dan pelaku usaha serta instansi lainnya;
- g. menyiapkan laporan kegiatan di Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pertanian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penyelenggaraan Teknologi Pertanian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan rekayasa teknologi baru baik komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

- b. membimbing bina usaha pada tingkat petani, perkebunan dan peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan informasi penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi publikasi penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik;
- e. menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Penyelenggaraan Teknologi Pertanian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal 13

Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta administrasi, penyelenggaraan penyuluhan serta, komunikasi maupun kerjasama antar sektor perikanan dengan sektor pertanian maupun sektor kehutanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antar sektor perikanan dengan sektor pertanian dan sektor kehutanan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antar sektor perikanan dengan sektor pertanian dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijakan bidang perikanan;
- d. penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan manajemen kelembagaan penyuluhan;
- e. penyiapan laporan bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kerjasama pengembangan kelembagaan penyuluhan baik di tingkat Provinsi, pelaku utama dan pelaku usaha di Provinsi;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluhan sektor perikanan menjadi data base kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitas kelembagaan, pendataan dan pengembangan lembaga-lembaga penyuluhan kabupaten/kota serta penetapan standar kelembagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan kerjasama penyuluhan serta memfasilitasi kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan (stakeholder) serta kerjasama baik bersifat regional, nasional maupun internasional;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan kerjasama penyuluhan;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi pengembangan materi dan kerjasama penyuluhan;
- f. menyiapkan pedoman pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian serta memfasilitasi pengembangan kerjasama antar pelaku utama dan pelaku usaha serta instansi lainnya;
- g. menyiapkan laporan kegiatan di Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Kelautan dan Perikanan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penyelenggaraan Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan rekayasa teknologi baru sektor perikanan;
- b. membimbing bina usaha tani/nelayan pada sektor perikanan laut maupun perikanan darat;

- c. menyiapkan bahan dan fasilitas penyelenggaraan informasi penyuluhan sektor perikanan;
- d. menyiapkan laporan bahan fasilitasi publikasi penyuluhan bagi sektor perikanan baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Teknologi Kelautan dan Perikanan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kehutanan
Pasal 16

Bidang Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antar sektor kehutanan dengan sektor perikanan dan sektor pertanian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antar sektor kehutanan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, serta administrasi penyelenggaraan penyuluhan, komunikasi maupun kerjasama antar sektor kehutanan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan;
- c. penyiapan laporan bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kerjasama pengembangan kelembagaan baik di tingkat Provinsi, pelaku utama dan pelaku usaha di Provinsi;

- b. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluhan sektor kehutanan menjadi data base kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitasi kelembagaan, pendataan dan pengembangan lembaga-lembaga penyuluhan kabupaten/kota serta penetapan standar kelembagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pengembangan kerjasama penyuluhan serta memfasilitasi kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan (stakeholder) serta kerjasama baik bersifat regional, nasional maupun internasional;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan materi dan kerjasama penyuluhan;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi pengembangan materi dan kerjasama penyuluhan;
- f. menyiapkan pedoman pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian serta memfasilitasi komisi penyuluhan, forum penyuluhan dan fasilitasi pengembangan kerjasama antar pelaku utama dan pelaku usaha serta instansi lainnya;
- g. menyiapkan laporan kegiatan di Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Kehutanan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penyelenggaraan Teknologi Kehutanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan rekayasa teknologi baru pada sektor kehutanan;
- b. membimbing bina usaha agroforestry pada sektor kehutanan;
- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan informasi penyuluhan sektor kehutanan;
- d. menyiapkan bahan fasilitas publikasi penyuluhan bagi sektor kehutanan baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. menyiapkan laporan kegiatan Subbidang Penyelenggaraan Teknologi Kehutanan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juni 2011 ,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI D